

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP FASILITAS PUBLIK PENYANDANG DISABILITAS

Cindy Khoirun Nisak^{*1}, Firman²

^{1,2}STKIP PGRI Jombang

^{*1}cindynisak@gmail.com, ²namrif63@gmail.com

Abstract

The provision of public facilities is the government's commitment to realizing the welfare of all Indonesian citizens, both citizens with disabilities and non-disabled citizens. In Article 12, paragraph 1, local governments strive to fulfill the basic needs for non-discriminatory public services, thus enabling independence for active socialization, community involvement, and citizenship. The objectives of this study are (1) to explain how the implementation of Article 12, paragraph 1 of the Jombang District Regulation Number 14 of 2016 affects facilities for people with disabilities in the Jombang District; and (2) the obstacles to implementing Article 12, paragraph 1 of the Jombang District Regulation Number 14 of 2016 regarding facilities for people with disabilities in the Jombang District. The research method used by the researcher is qualitative, and data collection is done through interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that; (1) the Jombang District government, in meeting the basic needs of people with disabilities in the Jombang District, can be considered quite good, as evidenced by facilities such as sidewalks with guiding blocks and ramps, but public facilities in the Jombang District, especially roads and places of worship, still have some shortcomings in supporting people with disabilities to be self-reliant in accessing public facilities; and (2) obstacles to implementation include some apathetic individuals who engage in vending and parking on sidewalks, as well as instances of discrimination, such as the lack of sensitivity among government employees in serving people with disabilities.

Keywords: Implementation, Publik Facilities, People with Disabilities

Abstrak

Penyelenggaraan fasilitas publik merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, baik warga negara penyandang disabilitas maupun warga negara non disabilitas. Dalam Pasal 12 ayat 1 pemerintah daerah mengupayakan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, dan bernegara. Tujuan dari penelitian yaitu (1) untuk menjelaskan bagaimana implementasi Pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 terhadap fasilitas publik penyandang disabilitas di Kecamatan Jombang; dan (2) kendala implementasi Pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 terhadap fasilitas publik penyandang disabilitas di Kecamatan Jombang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pemerintah Kabupaten Jombang dalam memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas di Kecamatan Jombang dapat dikatakan cukup baik dibuktikan dengan adanya fasilitas seperti trotoar dengan guiding block dan ramp tangga, namun fasilitas publik di Kecamatan Jombang khususnya jalan raya dan tempat ibadah masih ada yang belum mendukung penyandang disabilitas untuk mandiri dalam mengakses kebutuhan akan fasilitas publik; dan (2) kendala dari pengimplementasiannya yaitu masih terdapat masyarakat yang apatis dengan berjalan dan parkir kendaraan di trotoar, ditemukan bentuk diskriminasi berupa kurang pekanya pegawai pemerintahan dalam melayani penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Implementasi, Fasilitas Publik, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

Pemerintah berperan penting dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian dalam mengakses fasilitas publik seperti masyarakat non disabilitas pada umumnya melalui kebijakan yang melindungi hak penyandang disabilitas serta berdasar kondisi konkret pada masyarakat. Kebijakan yang dibuat terhadap penyandang disabilitas tidak hanya terkait ada atau tidaknya produk hukum yang melindungi, namun juga implementasi dari produk hukum tersebut sudah seharusnya dapat menjangkau semua lini yang terkena dampak dari sebuah kebijakan. (Octaviani, 2015)

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang cukup beragam, diantaranya penyandang disabilitas dengan disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, serta disabilitas sensorik. Kondisi tersebut kemungkinan hanya sedikit mempengaruhi kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, atau bahkan berdampak signifikan sehingga dibutuhkan dukungan serta bantuan dari orang lain. Dalam kehidupannya, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat non disabilitas karena terhambat dalam mengakses layanan umum, seperti akses fasilitas publik, akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun ketenagakerjaan (Putra, 2017).

Keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas seharusnya tidak menjadi hambatan dalam memperoleh hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Hak untuk hidup merupakan bagian dari hak fundamental pada diri setiap manusia, dimana hak tersebut melekat dalam diri manusia itu sendiri. Karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak akan ada hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut menjadi alasan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, peran, serta kesempatan yang sama dengan manusia lainnya.

Kabupaten Jombang dalam aspek regulasi telah menunjukkan komitmennya untuk memperhatikan penyandang disabilitas dengan menyediakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun regulasi tersebut masih terlalu umum, dimana mencakup seluruh aspek kesejahteraan sosial dan tidak berfokus pada regulasi mengenai penyandang disabilitas. Dari beberapa pasal yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016

tentang Kesejahteraan Sosial, hanya terdapat 1 (satu) pasal yang membahas mengenai pelayanan penyandang disabilitas yaitu pada Pasal 12. Dikutip pada Pasal 12 ayat (1) bahwa Pemerintah daerah dalam menangani penyandang masalah disabilitas mengupayakan seluruh penyandang masalah disabilitas untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada 5 April 2023 dengan ibu Novi seorang penyandang tuna netra menunjukkan bahwa masih terdapat fasilitas publik yaitu tempat wudhu pada tempat ibadah yang sulit diakses penyandang disabilitas tuna netra serta trotoar yang turunannya masih terlalu tinggi sehingga menghambat kemandirian penyandang tuna netra, pelayanan publik yang diskriminatif dimana terdapat petugas pemerintah yang menyodori formulir untuk mengisi sendiri sehingga harus menjelaskan kepada petugas dan meminta bantuan untuk mengisikan. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengadaan fasilitas publik dengan menggunakan pendekatan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Fasilitas Publik Penyandang Disabilitas”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Fasilitas Publik Penyandang Disabilitas” peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata serta bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu Kantor Kecamatan Jombang, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Masjid Agung Baitul Mu'minin Jombang, Trotoar di Jalan Gubernur Suryo, dan Pasar Legi Jombang. Dengan subjek penelitian yaitu peneliti wawancara yaitu Suara Difabel Mandiri, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, dan Kecamatan Jombang.

Teknik-teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan sesuai kondisi lapangan untuk saling mendukung dalam proses pemerolehan data agar dapat memperoleh data secara komprehensif yang mendukung keabsahan data melalui triangulasi. Triangulasi tersebut dilakukan terkait dengan data yang diperoleh dari narasumber, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan

triangulasi. Dari hasil analisis data tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Implementasi Pasal 12 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2016 terhadap fasilitas publik penyandang disabilitas di Kecamatan Jombang

Bentuk realisasi pemerintah kabupaten Jombang dalam memenuhi kebutuhan disabilitas tuna netra sudah terlihat pada jalan umum, tempat ibadah, dan gedung pemerintahan. Pada area pejalan kaki di beberapa titik di Kecamatan Jombang telah tersedia trotoar dengan *guiding block* untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang tunanetra. Trotoar dengan *guiding block* merupakan fasilitas pada ruang publik disediakan oleh pemerintah yang berfungsi untuk menampung pejalan kaki dengan aman serta dapat diakses oleh semua orang termasuk di dalamnya penyandang disabilitas tuna netra. Selanjutnya fasilitas publik khusus disabilitas juga sudah tersedia pada tempat ibadah yaitu Masjid Jami' Baitul Mu'minin Jombang. Fasilitas penyandang disabilitas yang telah terlihat di Masjid Jami' Baitul Mu'minin Jombang yaitu ramp tangga dan *guiding block* di area pelataran masjid.



Gambar 1. Ramp tangga pada sisi kiri masjid

Fasilitas publik lain yaitu pada gedung pemerintahan yang berfokus pada Kantor Kecamatan Jombang. Pada Kantor Kecamatan Jombang sudah disediakan fasilitas berupa ramp tangga menuju ke dalam gedung. Selain itu juga sudah terdapat kursi roda dan penyangga kaki empat.

2. Kendala pengimplementasian Pasal 12 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2016 terhadap fasilitas publik penyandang disabilitas di Kecamatan Jombang

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas masih ditemui kendala pada pengimplementasiannya. Seperti pada area trotoar dengan *guiding block* yang seharusnya disediakan pemerintah untuk menampung pejalan kaki dengan aman tak terkecuali penyandang disabilitas namun masih disalahgunakan oleh masyarakat untuk berjualan dan parkir kendaraan. Selain itu, fasilitas publik berupa tempat wudhu pada Masjid Jami' Baitul Mu'minin Jombang juga masih sulit untuk

diakses penyandang disabilitas. Berdasarkan pengalaman penyandang disabilitas sensorik tuna netra masih ditemukan perlakuan diskriminatif oleh petugas pemerintah yaitu masih ditemukan bentuk diskriminasi seperti kurang pekanya pegawai pemerintahan dalam melayani penyandang disabilitas tuna netra dengan membiarkan untuk menulis formulir sendiri.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 12 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2016 terhadap fasilitas publik penyandang disabilitas di Kecamatan Jombang

Keterbatasan dalam berpindah tempat atau mobilitas bagi penyandang disabilitas tuna netra merupakan akibat langsung dari ketunenetraan yang dialami oleh penyandang disabilitas tuna netra tersebut. Keanekaragaman informasi dan pengalaman akan diperoleh oleh seseorang apabila seseorang dapat berpergian secara bebas dan mandiri. Untuk menciptakan interaksi dengan lingkungan fisik serta sosial maka dibutuhkan adanya kemampuan untuk berpindah-pindah tempat. Untuk mendukung hal tersebut maka pemerintah harus menyediakan fasilitas publik berupa *guiding block* dan ramp tangga pada jalan raya, gedung pemerintahan dan tempat ibadah yang memudahkan penyandang disabilitas tuna netra untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Winarsih (dalam Fathimah, 2020) dalam penyediaan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa maka penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Selain itu pelayanan publik harus memiliki aspek pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil dan balita dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memungkinkan untuk akses khusus bagi kelompok masyarakat tersebut. Maka dari itu, dalam pelayanan publik harus terjadi aspek kesamarataan dan tidak terjadi diskriminasi pada kelompok masyarakat.

2. Kendala pengimplementasian Pasal 12 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2016 terhadap fasilitas publik penyandang disabilitas di Kecamatan Jombang

Menurut Firdaus (2010), masyarakat sebagai partner pemerintah dalam penyediaan fasilitas yang mudah diakses memiliki posisi yang penting, sehingga kemudahan akses yang diterima oleh oenyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat bertindak dan menyikapi penyandang disabilitas ini. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas tuna netra akan fasilitas publik, masyarakat sebagai partner pemerintah dalam mewujudkan fasilitas yang mudah diakses penyandang disabilitas masih ditemukan masyarakat yang pasif terhadap penyandang disabilitas yaitu mempergunakan trotoar penyandang disabilitas untuk berdagang dan parkir kendaraan.

Menurut Firdaus (2010), aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, setidaknya harus dapat mengamankan serta menerapkan

berbagai peraturan perundang-undangan yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan khusus terhadap penyandang disabilitas secara adil dan tidak diskriminatif. Namun dalam mewujudkan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, masih ditemukan aparatur pemerintah yang kurang peka dalam melayani penyandang disabilitas tuna netra dengan membiarkan untuk menulis formulir sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Implementasi Pasal 12 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2016 terhadap fasilitas publik penyandang disabilitas di Kecamatan Jombang yaitu: a) pemerintah Kabupaten Jombang dalam memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas di Kecamatan Jombang dapat dikatakan cukup baik dibuktikan dengan adanya fasilitas seperti trotoar dengan *guiding block* dan ramp tangga dan *guiding block* pada tempat ibadah serta gedung pemerintahan; b) terdapat pelayanan yang sudah tidak diskriminatif namun masih ditemui juga pelayanan yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas dengan membiarkan penyandang disabilitas tuna netra untuk menulis formulir sendiri;
2. Kendala pengimplementasian Pasal 12 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2016 terhadap fasilitas publik penyandang disabilitas di Kecamatan Jombang yaitu: a) terdapat kendala yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti trotoar dengan *guiding block* untuk akses mobilitas mereka yang disalahgunakan sebagian masyarakat untuk berjualan dan parkir kendaraan serta pada tempat ibadah yang tempat wudhunya masih sulit untuk diakses oleh penyandang disabilitas tuna netra; b) ditemukan bentuk diskriminasi seperti kurang pekanya pegawai pemerintahan dalam melayani penyandang disabilitas tuna netra dengan membiarkan untuk menulis formulir sendiri

SARAN

- a. Fasilitas-fasilitas publik yang disediakan seharusnya berpedoman pada pedoman pelaksanaan teknis fasilitas serta aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungannya, agar sesuai dengan rencana awal. Selain itu juga diperlukan konsistensi serta pengawasan yang ketat terkait pembangunan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas.
- b. Adanya sosialisasi serta pemberdayaan secara terus menerus yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Jombang serta dinas terkait terhadap masyarakat agar tidak terjadi lagi fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang dipergunakan untuk berdagang dan parkir kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. <https://pjs-imha.or.id/files/Peraturanperundangan/Peraturan%20Daerah%20Kabupaten%20Jombang%20No.%2014%20Tahun%202016%20tentang%2>

- 0Penyelenggaraan%20Kesejahteraan%20Sosial.pdf
- [2]. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. <https://adoc.pub/download/naskah-akademik-rancangan-peraturan-daerah-kabupaten-jombang.html>
 - [3]. Octaviani, dkk. 2015. Penerapan Governance Dalam Implementasi Perda Penyandang Disabilitas Di Kota Denpasar. <https://media.neliti.com/media/publications/165311-ID-penerapan-governance-dalam-implementasi.pdf>
 - [4]. Putra, Doni. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Diri Terhadap Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Psbn Wyata Guna Bandung. <http://repository.unpas.ac.id/31050/>
 - [5]. Fathimah. 2020. Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Disabilitas Fisik Dalam Mengakses Fasilitas Pelayanan Publik Ditinjau Dari Activity Daily Living. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29121>
 - [6]. Firdaus. 2010. Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus. <http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/64>